



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR: 189.1/ 387 /KPTS/DISDIKPORA-2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA
KB BUAH HATI IBU KECAMATAN IX KOTO KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
b. bahwa Manajemen KB Buah Hati Ibu Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya telah memenuhi persyaratan untuk memperpanjangan penyelenggaraan izin operasional pendidikan pada KB Buah Hati Ibu Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada KB Buah Hati Ibu Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
20. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya;
21. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Dharmasraya.

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari KB Buah Hati Ibu Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya Nomor 421.1/ /KB.BHI/KTB-2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal tentang perpanjangan izin operasional KB Buah Hati Ibu.
2. Akta Notaris nomor 39 tanggal 19 November 2008 tentang Pendirianan KB Buah Hati Kec. IX Koto tertanggal 20 November 2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada KB Buah Hati Ibu Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA** : Perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada KB Buah Hati Ibu Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jorong Koto Baru Kecamatan IX Koto.
- KETIGA** : KB Buah Hati Ibu Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
b. Melaksanakan percepatan perluasan akses pendidikan anak usia dini, usia 3-4 tahun sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
c. Melaksanakan penjaringan dan pendataan calon peserta didik dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari setempat;
d. Mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya;
e. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada TK Buah Hati Ibu Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk bahan evaluasi.
- KEEMPAT** : KB Buah Hati Ibu Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya harus mampu menunjukkan kekhasannya sehingga berbeda dengan KB Swasta lainnya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai pada tanggal ditetapkan.



Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Bupati Dharmasraya, sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Inspektor Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung